



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023**



TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2022-2026**



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023**



TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2022-2026**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa peningkatan ketahanan pangan dan gizi di daerah sangat berguna dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat, perlu disusun rencana aksi pangan dan gizi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan ketentuan Pasal 16 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.
8. Menteri PPN/Bappenas Negara adalah pembantu Presiden yang duduk dalam kabinet.
9. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG merupakan rencana aksi di bidang pangan dan gizi yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam Pembangunan Pangan dan Gizi dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi serta program dan kegiatan, dengan penetapan target pencapaian.

Pasal 3

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun kegiatan.
- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi instrumen sinergi bagi PD dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 4

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan ke dalam berdasarkan bidang yang ada pada empat (4) tujuan strategis yang meliputi:

- a. Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
- b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
- c. Peningkatan Pemamfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Essensial);
- d. Penguatan kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi;

Pasal 5

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan RAD-PG;
 - b. pertemuan dan/atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor; dan
 - c. kunjungan lapangan/pendampingan pada kabupaten/kota.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak sebagaimana tertuang dalam laporan RAD-PG.

Pasal 8

- (1) Gubernur dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG.
- (2) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
 - a. pemantuan dan evaluasi;
 - b. bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur terhadap capaian pembangunan Pangan dan Gizi di Provinsi Sumatera Barat;
 - c. memberikan saran perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi; dan
 - d. menyampaikan rekomendasi strategis kreatif dalam pencapaian pembangunan pangan dan gizi.
- (3) Susunan Tim Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tim pengarah, yang terdiri dari :
 1. Gubernur Sumatera Barat;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Kepala Dinas Kesehatan;
 5. Kepala Dinas Pangan;
 6. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan;
 12. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang;
 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 15. Kepala Dinas Sosial;
 16. Kepala Dinas Pendidikan;
 17. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat;
 18. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang.
 - b. Tim teknis, yang terdiri dari :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Dinas Kesehatan;
 3. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;
 4. Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
 5. Kepala Bidang Tanaman Holtikultura;
 6. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

7. Kepala Bidang Industri Argo;
 8. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
 9. Kepala Bidang Statistik Sektoral;
 10. Kepala Bidang Tata Ruang;
 11. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman;
 12. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan;
 13. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
 14. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
- c. Sekretariat, yang terdiri dari beranggotakan:
1. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda
 2. Fungsional Ahli Muda Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Bappeda
 3. Fungsional Ahli Muda Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi Bappeda
 4. Fungsional Ahli Muda Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 5. Staf Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda
- (4) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Tim RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibagi menjadi 5 (lima) Kelompok Kerja dengan pembagian kerja sebagai berikut:
- a) Pokja I (Gizi Masyarakat serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
 - 1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
 - 2) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan
 - 3) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 4) Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan
 - 5) Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan
 - b) Pokja II (Aksesibilitas Pangan serta Kelembagaan Pangan dan Gizi)
 - 1) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan
 - 2) Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Pangan
 - 3) Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - 4) Kepala Bidang Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 5) Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - c) Pokja III (Mutu dan Keamanan Pangan)
 - 1) Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman Dinas Pangan
 - 2) Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 3) Koordinasi Substansi Pemeriksaan Balai Besar POM di Padang
 - d) Pokja IV (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
 - 1) Kepala Bidang Kawasan Pemukiman
 - 2) Kepala Bidang Tata Ruang
 - 3) Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
 - 4) Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda

- e) Pokja V (Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi)
 - 1) Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
 - 2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 3) Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat
 - 4) Pejabat Fungsional Analis Aquaculture Ahli Muda
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh seorang koordinator.
- (3) Koordinator RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta secara horizontal dan vertikal kepada PD atau Kementerian terkait dalam penyelenggaraan pilar-pilar RAD-PG.

Pasal 10

- (1) Bupati dan Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten/Kota kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG Provinsi dan hasil laporan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri PPN/Bappenas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 11

- (1) RAD-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan :
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG;
 - b. perubahan kebijakan strategis pangan dan gizi; dan/atau
 - c. perubahan RAN-PG/Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan dan strategis nasional;
 - b. indikator hasil (outcome) dan/atau targetnya;
 - c. program dan kegiatan; dan/atau
 - d. indikator kinerja (output) dan/atau targetnya.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD-PG yang dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Gubernur untuk melakukan perubahan RAD-PG.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan RAD-PG dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Maret 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

The image shows the official circular stamp of the Governor of West Sumatra. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "GUBERNUR SUMATERA BARAT". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "MAHYELDI" is printed in capital letters.

MAHYELDI

Diundangkan di
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

The image shows the official circular stamp of the Regional Secretary of West Sumatra. The stamp features the text "PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "HANSASTRI" is printed in capital letters.

HANSASTRI

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 – 2026**

**DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2022 – 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	3
I.3 Tujuan Penyusunan RAD-PG.....	6
I.4 Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG.....	10
BAB II. ANALISA SITUASI	11
2.1. Situasi Saat Ini.....	11
2.2. Tantangan.....	14
BAB III. RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI	16
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	16
3.2. Ruang Lingkup.....	20
a. Faktor Determinan Pangan dan Gizi.....	20
b. Intervensi Gizi Terintegrasi.....	21
3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi.....	22
a. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah Dalam Situasi Darurat	24
b. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG	25
BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI	27
4.1 Strategi dan Aksi.....	27
4.2 Pengorganisasian.....	30
4.3 Peran Sektor Non-Pemerintah.....	32
4.4 Pembiayaan.....	32

BAB V	PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	33
5.1	Pemantauan dan Evaluasi.....	33
	Waktu dan Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi.....	33
5.2	Pelaporan.....	34
BAB VI	PENUTUP	35
LAMPIRAN I	: Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja/Output.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan konsep penyusunan rencana aksi pangan dan gizi saat ini dengan periode sebelumnya	8
Tabel 2 Perkembangan Indikator Urusan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	11
Tabel 3 Persentase Wasting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 ...	13
Tabel 4 Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024	16
Tabel 5 Indikator dan Sasaran Pangan	18
Tabel 6 Indikator dan Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi.....	19
Tabel 7 Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	4
Gambar 2 Posisi RAN-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs	5
Gambar 3 Kerangka Pendekatan Multi Sektor Perbaikan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	13

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pangan dan gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hubungan ketahanan pangan dan gizi dengan pembangunan suatu daerah bersifat timbal balik, yang berarti pangan dan gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa, begitu pula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Pangan dan gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu daerah berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia.

Permasalahan pangan dan gizi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat masih ditemukan masalah kekurangan gizi, terutama pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, bayi dan balita. Selain itu masih kurangnya peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, kurangnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, kurangnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kurangnya penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Salah satu faktor yang berperan penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak.

Untuk mencapai status perbaikan gizi dan pangan nasional peran pemerintah saja tidak cukup, karena proses pengawasan dan pendanaan yang setingkat nasional tidaklah mudah. Disinilah peran daerah diperlukan untuk dapat melaksanakan maupun menginovasikan program gizi dan pangan. Pemerintah daerah yang dianggap lebih memahami permasalahan daerahnya dituntut akan inovasinya serta jalinan hubungan kemitraan dengan swasta. Oleh karena itu permasalahan perbaikan gizi masyarakat merupakan upaya dari berbagai sektor yang membutuhkan sinergi dan

harus terkoordinasi. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan perbaikan pangan dan gizi perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap upaya perbaikan gizi dan kesehatan menjadi tantangan baru pemerintah dalam pencapaian TPB/SDGs terutama tujuan ke-2, yaitu Tanpa Kelaparan. Dampak paling signifikan adalah melemahnya sistem ketahanan pangan dan sistem kesehatan yang menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan akses dan menurunnya kualitas layanan kesehatan dan gizi. Permasalahan pangan dan gizi merupakan permasalahan multidimensi, sehingga perlu instrumen yang dipedomani pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan koordinasi. Dokumen RAD-PG diharapkan menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan *stunting*.

Untuk melakukan koordinasi di bidang pangan dan gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan rencana aksi pangan dan gizi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) mengacu kepada Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG), Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Sistematika penyusunan dokumen RAD-PG disajikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
- 1.3. Tujuan Penyusunan
- 1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

BAB II. Analisis Situasi

- 2.1. Situasi Saat Ini
- 2.2. Tantangan

BAB III. Rencana Aksi Pangan dan Gizi

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Ruang Lingkup

3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

a. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah Dalam Situasi Darurat

b. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG

BAB IV. Pelaksanaan Rencana Aksi

4.1. Strategi dan Aksi

4.2. Pengorganisasian

4.3. Peran Sektor Non-Pemerintah

4.4. Pembiayaan

BAB V. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

5.1. Pemantauan dan Evaluasi

5.2. Pelaporan

BAB VI. Penutup

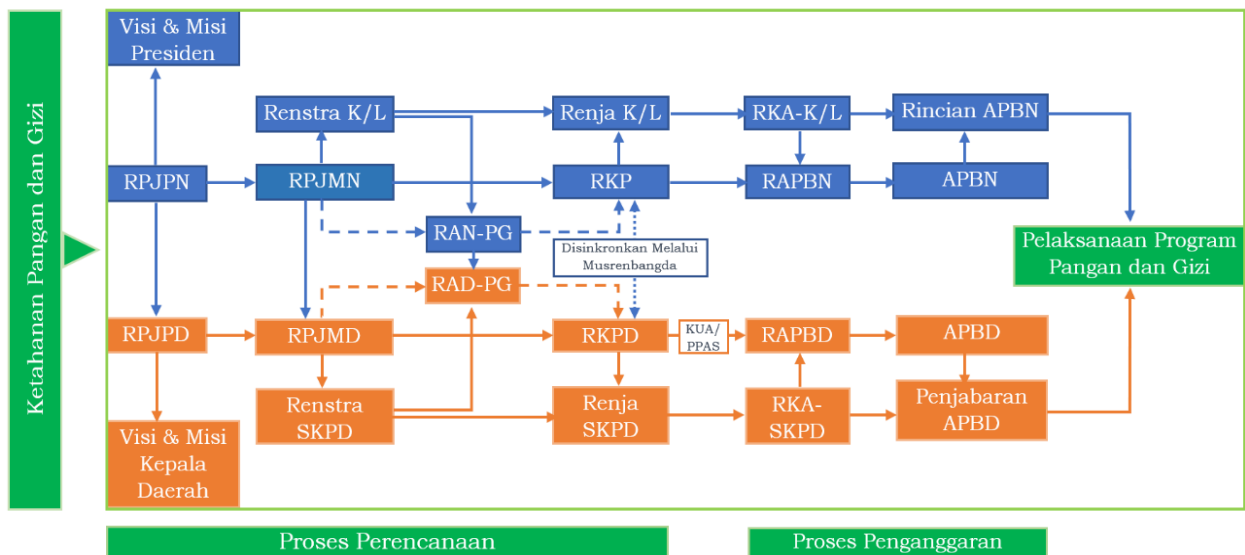
Daftar Pustaka

LAMPIRAN : Strategi, Aksi, Keluaran Aksi, Program, Kegiatan, dan Indikator kinerja/*ouput* di setiap tahun dalam periode RAD-PG

I.2 Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong merupakan visi Presiden 2020-2024 yang salah satunya dicapai dengan misi pembangunan SDM dan infrastruktur terutama infrastruktur pelayanan dasar. Hal ini menempatkan pembangunan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan RPJMD. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam gambar berikut.



Gambar 1 Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

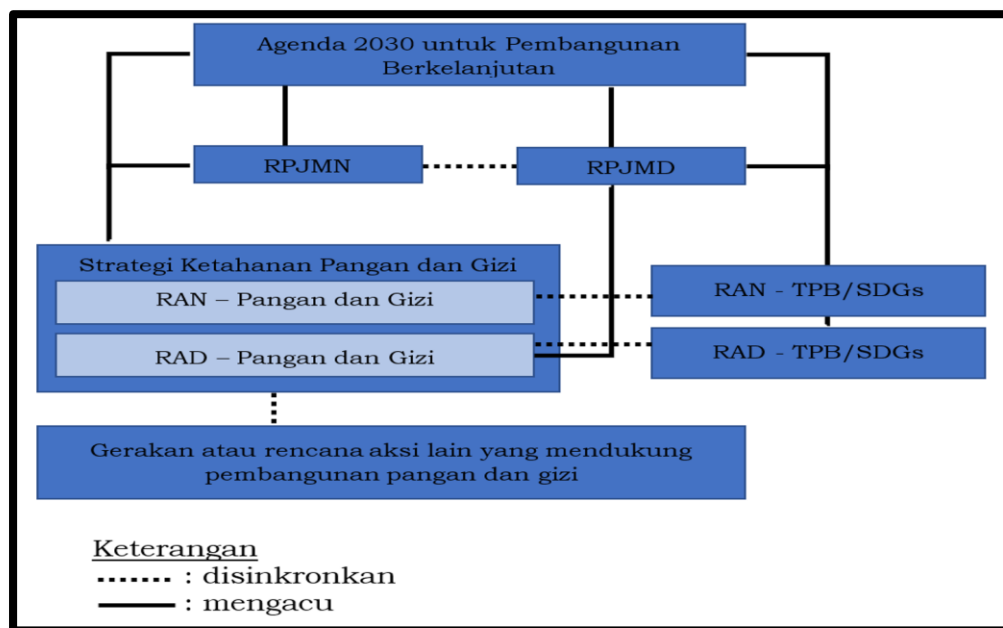
Sumber : dimodifikasi dari Bappenas, 2020

Mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, pemerintah daerah telah diamanatkan menyusun beberapa kebijakan atau dokumen turunan yang ditetapkan ke dalam peraturan yang berlaku di daerah sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi atas kebijakan tersebut. Posisi RAD-PG terhadap strategi nasional maupun RAD lainnya yang ditetapkan dapat dilihat dalam Gambar 2 yang menunjukkan RAD-PG yang menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperti: Percepatan Penurunan *Stunting*, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAD-PG di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen advokasi serta koordinasi pemerintah daerah dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan RPJMD, RPJMN, dan tujuan kedua TPB, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. RAD-PG memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu RAD-PG juga menjadi alat advokasi untuk

menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai dokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, RAD-PG diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan yang sudah ada serta mengisi *gap* program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan RPJMD. Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya perbaikan kualitas SDM. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur, serta didukung oleh pendanaan yang memadai.



Gambar 2 Posisi RAN-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs

I.3 Tujuan Penyusunan RAD-PG

RAD-PG selain berfungsi sebagai instrumen daerah dalam melakukan koordinasi multisektor di bidang pangan dan gizi, dengan sendirinya merefleksikan komitmen pemerintah daerah sebagai upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi di daerah masing-masing. Penyusunan RAD-PG memerlukan keterlibatan berbagai OPD terkait dan instansi vertical. Penyusunan diawali dengan pembentukan forum koordinasi yaitu forum pengarah dan forum teknis.

RAD-PG bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
2. Meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi;
3. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor;
4. Sebagai instrumen utama pelaksanaan aksi intervensi penurunan stunting terintegrasi;
5. Memberikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi multisektor.

Dalam operasionalisasinya, aksi penajaman dalam RAD-PG 2022-2026 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga melalui empat Tujuan Strategis (TS) yaitu:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA;
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial);
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Tujuan strategis ini diterjemahkan ke dalam strategi dan aksi disertai dengan indikator keluaran dan target yang terukur disertai dengan koordinator pelaksana di setiap aksi. Secara keseluruhan, RAD-PG terdiri dari 4 Tujuan Strategis TS. TS (1) terdiri dari 5 strategi dan 16 aksi; TS (2) terdiri dari 7 Strategi dan 13 Aksi; TS (3) terdiri dari 10 strategi dan 37 aksi; dan TS (4) terdiri dari 5 strategi dan 20 aksi.

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akademisi (perguruan tinggi/organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Penyusunan RAD-PG memerlukan keterlibatan berbagai OPD terkait dan instansi vertikal, seperti:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
3. Badan Pusat Statistik (BPS)
4. Bulog/Dolog
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Pangan
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Dinas Kelautan dan Perikanan
13. Dinas Koperasi dan UKM
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
18. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
19. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
21. Dinas Sosial
22. Dinas Pendidikan

Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi. Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

1. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
2. Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
3. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi lintas sektor namun juga berisi rekomendasi kegiatan yang diacu untuk menyusun dokumen perencanaan khususnya di bidang pangan dan gizi. Rekomendasi kegiatan yang dimaksud berisi penajaman aksi (baru) yang tidak lagi mengkompilasi program/kegiatan yang sudah ada pada dokumen perencanaan sebelumnya, dimaksudkan untuk mengisi gap mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD. Lebih detail mengenai perbedaan konsep lama dan konsep baru rencana aksi pangan dan gizi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Perbedaan konsep penyusunan rencana aksi pangan dan gizi saat ini dengan periode sebelumnya

Perbedaan	Konsep Lama	Konsep Baru
Pendekatan Penyusunan Aksi	Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi pangan dan gizi	Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis
Matriks Aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang sudah ada	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi <i>gap</i> untuk mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD
Tujuan dan Fungsi	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan dan instrumen koordinasi lintas sektor	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor
Aspek Gender	Aksi pangan dan gizi yang responsive gender masih sangat minim	Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan aksi
Aspek Ketahanan	Aksi yang diarahkan untuk penguatan system pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas.	Aksi tidak hanya diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi, tetapi juga peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi kegawatdaruratan termasuk pandemic COVID-19

Salah satu pendekatan penting dalam menyusun kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan gizi adalah pendekatan PUG. Sebut saja dalam permasalahan *gizi-lebih* bahwa persoalan gender tampaknya menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kelebihan berat badan dan obesitas di Indonesia. Prevalensi obesitas pada perempuan lebih tinggi daripada pada laki-laki, sebagaimana ditunjukkan Riskesdas 2018, 29,3% perempuan dewasa (18 tahun ke atas) mengalami obesitas dibandingkan 14,5% laki-laki dewasa. Di dalam *Global Nutrition Report 2020* disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan *outcome* gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Di Indonesia, pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan demikian diperlukan pengintegrasian kesetaraan gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu, Pandemi telah memicu krisis malnutrisi global yang korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Dalam beberapa bulan, COVID-19 telah merusak kemajuan puluhan tahun upaya percepatan perbaikan gizi. Diperlukan strategi-strategi baru untuk memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat sekalipun.

I.4 Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

Dasar hukum pedoman penyusunan RAD-PG adalah:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

BAB II. ANALISA SITUASI

2.1. Situasi Saat Ini

Sektor pertanian masih menjadi sektor strategis bagi perekonomian Sumatera Barat meskipun kontribusi sektor pertanian ini dari tahun ke tahun memperlihatkan penurunan. Produksi utama tanaman pangan dan hortikultura setiap tahun mengalami peningkatan seperti padi, pada tahun 2016 sebesar 2.503.452 ton menjadi 2.934.835 ton pada tahun 2020, palawija pada tahun 2016 sebesar 1.058.689 ton menjadi 1.232.907 ton pada tahun 2020, Sayuran dan Buah Semusim dari 639.384 ton pada tahun 2016 menjadi 1.383.869 ton pada tahun 2020.

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Perkembangan Indikator Urusan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2 Perkembangan Indikator Urusan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama (ton beras)	Ton beras	1.195.356	1.515.953	1.530.178	1.672.969	1.672.974
2	Penguatan cadangan pangan	Ton	22	100	100	210	0
3	Penanganan daerah rawan pangan	%	0	20	40	60	80
4	Ketersediaan pangan	Kkal/kapita/tahun	284,25	284,31	284,31	151,71	304,69
5	Skor Pola Pangan Harapan	%	84,30	85,30	86,30	86	86,60

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian penanganan daerah rawan pangan tahun 2020 mengalami peningkatan dengan bertambahnya nagari mandiri pangan yang semula ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebanyak 32 nagari/desa menjadi 80 nagari/desa. Pertambahan nagari mandiri pangan sebagai replikasi pada 8 Kabupaten/kota dalam rangka peningkatan ketahanan dan keamanan pangan di Sumatera Barat. Sedangkan pencapaian skor pola pangan harapan di Sumatera Barat meningkat pada tahun 2020 yakni mencapai 86,6%. Peningkatan ini

ditandai dengan Pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sudah memasyarakat dengan baik. Skor PPH penduduk Sumatera Barat sudah melebihi dari target yang ditetapkan tetapi belum memenuhi target PPH ideal sebesar 100 dan target nasional 90,4.

Di Indonesia secara umum dan Provinsi Sumatera Barat secara khusus, persoalan gizi masih menjadi masalah utama khususnya pada gizi kurang dan *stunting*. Prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 yakni 27,47%. Capaian prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar WHO sebesar 20% dan capaian nasional sebesar 27,67%. Untuk data prevalensi tahun 2020 secara nasional tidak tersedia karena Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2020 tidak melakukan pengukuran antropometri pada balita disebabkan adanya pandemi COVID-19, sehingga untuk data prevalensi dipakai data *surveillance* gizi dari aplikasi ePPGM.

Selain itu, dari sisi cakupan gizi bahwa capaian Prevalensi gizi kurang (berat badan/tinggi badan) di Sumatera Barat pada tahun 2020 mencapai 6,1%. Capaian ini menurun sedikit dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 6,22% disebabkan oleh beberapa faktor yaitu akses ke pelayanan kesehatan masih sulit pada beberapa wilayah dikarenakan kondisi geografis, masih rendahnya pengetahuan Ibu yang memiliki balita terkait dengan asupan gizi yang harus dipenuhi anak terutama pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), masih rendahnya capaian pemberian ASI eksklusif, pola asuh yang belum tepat dalam pengasuhan anak antara lain disebabkan dengan beban ganda perempuan yang juga turut bekerja/mencari nafkah yang menyebabkan pengasuhan anak diserahkan kepada pihak lain seperti pengasuh/nenek/kakek yang juga memiliki kemampuan terbatas terkait dengan pemberian gizi yang cukup dan seimbang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persen dalam *stunting* pada anak balita. Sedangkan kontribusi 70 persen lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitif yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan. Intervensi gizi sensitif tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan, dan keluarga berencana. Oleh sebab itu, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan masalah gizi. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pemungkin yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor

pemungkin tersebut antara lain pengetahuan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan.



Gambar 3 Kerangka Pendekatan Multi Sektor Perbaikan Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, masalah status gizi buruk dan gizi kurang dinamakan *wasting*. Persentase *wasting* Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 Persentase *Wasting* Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Tahun	Sumbar (%)	Sumber Data
2016	8,9	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2017	10,1	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2018	11,3	Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2019*	6,0	Aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) 2019 (* data surveilans)
2020*	6,1	Aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) 2020 (* data surveilans)

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Dari tabel tersebut, dapat dilihat terdapat kenaikan prevalensi *wasting* dari tahun 2016 sampai tahun 2018 yakni dari 8,9%-11,3%. Peningkatan ini disebabkan oleh praktek dan perilaku Pengasuhan Gizi pada Ibu dan Anak belum optimal, masalah lingkungan dimana masih belum terpenuhinya penyediaan air bersih dan sarana sanitasi di Rumah Tangga sehingga masalah penyakit infeksi masih terjadi, belum optimalnya

koordinasi Lintas Sektor terkait di setiap tingkatan dalam intervensi gizi dan ketersediaan pangan bergizi di rumah tangga terutama keluarga tidak mampu. Pada tahun 2019 dan 2020 tidak dilaksanakan survei status gizi Indonesia sehingga data *wasting* didapatkan dari e-PPGBM (data surveilans).

2.2. Tantangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan pangan.
- b. Masih belum terpenuhinya pemenuhan cadangan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan proporsi yang ditetapkan.
- c. Masih ditemuinya daerah rawan pangan.
- d. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- e. Peran kelembagaan pangan dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan belum maksimal.
- f. Pengembangan pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal belum optimal.

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu ditingkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan. Sementara itu Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pangan lokal yang beragam untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pendapatan kelompok pengolahan pangan lokal dan tuntutan masyarakat terhadap pangan segar yang sehat dan aman untuk dikonsumsi cukup tinggi, untuk itu permasalahan pangan perlu dijadikan isu strategis daerah.

Di samping masalah pangan, masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan yang belum mampu diatasi di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat juga merupakan provinsi dengan masalah gizi buruk yang cukup tinggi. Prevalensi masalah gizi kurang pada balita di Indonesia masih mengalami peningkatan, yaitu 36,8% (tahun 2007) menjadi 37,2 % (tahun 2013) untuk kasus stunting dari 18,4% (tahun 2007) menjadi 19,6% (tahun 2013). Prevalensi gizi kurang (berat badan/tinggi badan) di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu 8,9% (tahun 2016) menjadi 6,1% (tahun 2020)

Status gizi pada bayi atau balita, salah satunya pola asuh makanan. Selain pola asuh makan, karakteristik individu yang melakukan asuh makan dalam hal ini adalah ibu, juga mempengaruhi pertumbuhan bayi atau balita. Kekurangan gizi secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi status gizi adalah asupan makanan (energi dan protein) dan penyakit penyerta. Faktor tidak langsung adalah tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, pola asuh, sosial budaya, ketersediaan pangan, pelayanan kesehatan dan faktor lingkungan.

Di beberapa kab/kota di Sumatera Barat, terjadinya persoalan gizi pada balita juga disebabkan karena sebagian besar ibu-ibu yang mempunyai balita bekerja sehingga untuk pemantauan pertumbuhan cenderung dilakukan di dokter praktek mandiri ataupun bidan praktek mandiri. Terkhusus di Kabupaten Mentawai, rendahnya cakupan tanggap gizi balita berhubungan dengan kondisi geografis daerah Mentawai yang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan masih terdapat suku terasing yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan disamping itu masih terdapat Posyandu yang tidak mempunyai tempat menetap atau gedung tetap.

Konsep penyusunan RAD yang berbeda dengan periode sebelumnya menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun dokumen. Isu kelembagaan dan situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan adalah tantangan tambahan dalam penyelenggaraan rencana aksi pangan dan gizi baik di pusat maupun di daerah.

BAB III. RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

3.1. Tujuan dan Sasaran

Penanganan masalah pangan gizi memerlukan rencana yang melibatkan multi sektor, perbaikan gizi tidak dapat dicapai hanya melalui sektor kesehatan saja mengingat sektor kesehatan hanya berperan dalam penyembuhan/penanganan berbagai masalah gizi. Pencegahan terjadinya masalah gizi memerlukan kontribusi dari berbagai sektor, masalah gizi merupakan upaya lintas sektor untuk mengantisipasi penyebab langsung, tidak langsung, dan akar masalah.

Tujuan utama yang ingin diwujudkan dengan adanya perbaikan pangan dan gizi melalui pendekatan multi sektor adalah terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian konsep ketahanan pangan dan gizi yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia. Hal ini sesuai dengan sasaran kedua *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Pada tujuan kedua SDGs tersebut adalah diharapkan pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk mencapai target 2025 untuk penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, dan lansia.

Sasaran akhir pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Indikator pada dokumen rencana aksi disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan sebagai instrument pencapaian tujuan kedua TPB.

Tabel 4 Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024

No	Indikator	Baseline	Target 2024
<i>Intermediate Outcome</i>			
1	Ketersediaan beras (juta ton)	38,4	46,8
2	Ketersediaan Protein Hewani (juta ton)	2,4	2,9
3	Peningkatan Produksi Buah-buahan (%)	3,5	5,7
4	Peningkatan Produksi Sayuran (%)	2,5	3,1

No	Indikator	Baseline	Target 2024
5	Skor Pola Pangan Harapan	86,4	95,2
6	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.121	2.100
7	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,9	57
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	6,7	5
9	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5,8	4
10	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	50,7	62
11	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,2	14,6
12	Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)	10,9	11
13	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)	244,3	316,3
14	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94	85-95
15	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	48 ton	100% penerima BPNT
16	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 (BPOM, 2019)	86
<i>Outcome</i>			
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGB, 2019)	14
2	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas, 2018)	7
3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Menyesuaikan target dan indikator pembangunan bidang pangan dan gizi nasional maka disusunlah target daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 khususnya dalam bidang pangan dan gizi tercantum pada berikut:

Tabel 5 Indikator dan Sasaran Pangan

No	Indikator	Status Awal (2021)	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Skor Pola Pangan Harapan	82	82.5	83	84	84.5	85
2	Angka Kecukupan Energi (KKal/Hari)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4
3	Angka Kecukupan Protein (KKal/Hari)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4
4	Produksi Beras (juta ton);	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4
5	Produksi jagung (juta ton);	935,716	936	936.5	937	937.5	938
6	Produksi daging (juta ton);	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68
7	Konsumsi ikan (kg/perkapita/tahun);	39.27	40	40.5	41.6	42.4	44
8	konsumsi Daging (kg/perkapita/tahun)	63,956	64,68	68,19	106,24	107,28	107,28
9	Produktifitas sayur (Kw/Ha)	133,11	139,26	150,41	146,57	202,68	203,26
10	Produktifitas Buah-buahan (Kw/Ha)	30,91	33,94	32,92	33,95	33,95	33,95
11	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan		284,25	284,31	284.31	151,71	304,69
12	Akses terhadap beras biofortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (penerima BPNT)		na	na	na	na	na
13	Persentase makanan memenuhi syarat		284,25	284,31	284.31	151,71	304,69

Tabel 6 Indikator dan Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi

No	Indikator	Status Awal (2021)	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Prevelensi kurus (<i>wasting</i>) pada anak balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	6,8
2	Prevelensi pendek dan sangat pendek (<i>stunting</i>) pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) (persen)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
3	Prevelansi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/Pou)	na	na	na	na	na	na
4	Prevalensi Penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	na	na	na	na	na	na
5	Prevelensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8

Pembangunan pangan dan gizi merupakan rangkaian aktivitas pembangunan multi sektor, mulai dari aspek produksi pangan sampai dengan aspek konsumsi, yang di dalamnya terdapat keterlibatan berbagai sektor. Pentingnya keterlibatan setiap sektor dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, tidak hanya berfokus pada pemecahan permasalahan pangan dan gizi secara terpisah, namun juga memperhatikan peran multi sektor. Oleh karena itu, dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan pembangunan SDM melalui peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Sumatera Barat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu RAD Pangan dan Gizi terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja SKPD. Implementasi dan pencapaian RAD Pangan dan Gizi ini perlu didukung melalui sinergitas program dan pendanaan yang berasal dari Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD), meskipun tidak menutup kemungkinan dukungan pendanaan yang berasal swasta dan masyarakat.

3.2. Ruang Lingkup

a. Faktor Determinan Pangan dan Gizi

Mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, sehat, produktif dan memiliki daya saing tinggi merupakan faktor determinan pangan dan gizi. Untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi diperlukan koordinasi dan kerjasama di antara pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satu acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan koordinasi dan kerjasama adalah Rencana Aksi Derah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

Untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berfungsi, maka pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi. Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa bantuan/subsidi saprodi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor, kebijakan cadangan pangan pemerintah. Untuk meningkatkan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga pangan. Sementara itu dalam aspek konsumsi dapat dilakukan pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan.

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Mengatasi kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi, namun selain itu juga diperlukan adanya pola asuh dan pemberian makan yang tepat yang ditentukan oleh pengetahuan orang tua, terutama ibu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui program jaminan kesehatan sosial, sanitasi yang baik yang dapat menurunkan kejadian infeksi, dan lingkungan yang aman. Apabila hal ini berjalan dengan baik dampaknya sensitif terhadap perbaikan gizi.

Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses

terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.

b. Intervensi Gizi Terintegrasi

Intervensi Gizi Terintegrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. Kerangka intervensi stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

1) Intervensi Gizi Spesifik

Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sector kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relative pendek. Kegiatan intervensi gizi spesifik antara lain:

- a. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri,
- b. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan pada balita kurus (Wasting);
- c. Pemberian obat cacing pada anak;
- d. Pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6-59 bulan, dan imunisasi dasar lengkap;
- e. Promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif serta konsumsi garam beryodium;
- f. Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA); dan
- g. Advokasi dan Komunikasi Informasi serta Edukasi (KIE) 1000 Hari Pertama Kelahiran.

2) Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 persen pada penurunan stunting. Sasaran dari intervensi gizi sensitive adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan terkait Intervensi Gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitif antara sebagai berikut:

- a. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
- c. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;

- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- f. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- g. memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- h. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- i. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja; dan
- j. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

Kedua kerangka intervensi stunting diatas sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting.

3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

RAD-PG merupakan pedoman yang disusun dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Daerah (Provinsi) yang selanjutnya diterjemahkan dalam RAD-PG kabupaten, dan kota. Penguatan RAD-PG merupakan hal yang perlu dilakukan, dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7 Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Level Pelaksanaan	Kegiatan
Provinsi	1. Memperkuat legal aspek RAD-PG a. Membentuk tim Koordinasi di tingkat provinsi terdiri dari lintas sektor dan penetapan surat keputusan (SK) tim tersebut. Tim koordinasi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis ; b. Menetapkan RAD-PG melalui Peraturan Gubernur 2. Perencanaan dan Penganggaran a. Penyusunan RAD-PG di tingkat provinsi; b. Sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; c. Program intervensi gizi sensitif dan spesifik dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya 3. Implementasi a. Melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan

Level Pelaksanaan	Kegiatan
Kabupaten/kota	multi sektor dan pendekatan lain yang tepat; b. Intervensi gizi terintegrasi dalam rangka penurunan prevalensi stunting di lokasi prioritas 4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan a. Melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei; b. Melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor; c. Kunjungan lapangan/pendampingan; d. Membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG di provinsi dan pelaksanaan RAD PG kabupaten/kota. 1. Memperkuat legal aspek RAD-PG a. Membentuk tim koordinasi di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari lintas sektor dan penetapan surat keputusan (SK) tim tersebut. Tim koordinasi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis; b. Menetapkan dasar hukum RAD-PG melalui Peraturan Bupati/ Walikota 2. Perencanaan dan Penganggaran a. Sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan di tingkat kabupaten /kota: b. Program intervensi gizi sensitif dan spesifik terdapat dalam dokumen perencanaan dan memastikan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya. 3. Implementasi Melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan multi sektor dan pendekatan lain yang tepat. 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan a. Melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei; b. Melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor; c. Kunjungan lapangan; d. Membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG di kabupaten/kota.

a. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah Dalam Situasi Darurat

Pemerintah daerah dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbauan beraktifitas harus dibatasi mengikuti protocol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Rencana Strategis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, respon dari kebijakan pangan dan gizi daerah adalah dalam bentuk:

1. Meningkatkan kegiatan Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui Upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat agar masyarakat (UKBM) mampu menjaga kesehatannya.
2. Melengkapi sarana prasarana seperti Pembangunan gedung permanen dengan memanfaatkan dana PNPM mandiri dan CSR dari beberapa perusahaan, pengadaan timbangan melalui APBN Kementerian Kesehatan.
3. Pemberian makanan tambahan
4. Mengintegrasikan Posyandu dengan BKB, PAUD
5. Posyandu serentak setiap minggu kedua tiap bulannya
6. Memberikan penghargaan kepada kader pada HKN
7. Meningkatkan kemitraan dengan swasta antara lain dengan Daihatsu dalam kegiatan Daihatsu Peduli, dengan Organisasi Profesi (IBI) dan PKK dalam bentuk Kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kesehatan Prov Sumatera Barat dengan Ketua TP PKK Propinsi dan Ketua IBI,
8. Jambore kader Posyandu

Kehadiran RAD-PG akan mendukung kepatuhan terhadap penyediaan layanan pangan dan gizi yang berkelanjutan selama pandemi, serta berperan dalam memastikan terkoordinasinya kegiatan yang ditujukan untuk melindungi populasi yang rentan dan mencegah situasi pangan dan gizi memburuk, dengan pertimbangan khusus diberikan pada aspek gender dari dampak pandemi dan kondisi merugikan yang dialami perempuan dan anak perempuan.

b. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG

Masalah kurang gizi saat ini masih terjadi pada kelompok rawan seperti balita, anak, dan perempuan, wanita hamil dan menyusui. Dengan mengadopsi pola pikir UNICEF, maka kebijakan pembangunan merupakan salah satu bentuk pokok masalah yang mengakibatkan terjadinya masalah kurang gizi. Kebijakan merupakan penjabaran secara normatif komitmen pemerintah dalam pembangunan sehingga menjadi acuan tindakan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Komitmen pemerintah (berbentuk konstitusi, legislasi, regulasi, dokumen kebijakan pemerintah) merupakan salah satu bentuk jaminan legal dan normatif pemenuhan hak individu yang berada pada suatu negara/daerah. Hal ini terkait dengan peran dan tanggung jawab institusi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pola pikir tersebut, masalah kurang gizi merupakan indikasi bahwa capaian pembangunan ketahanan pangan belum dapat dinikmati secara merata dan memberi manfaat secara adil kepada perempuan dan laki-laki/*vulnerability: the importance of gender*.

Sesuai dengan komitmen Indonesia melalui Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, Presiden menginstruksikan kepada Menteri, Kepala LPND, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur, dan Bupati/Walikota agar melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Secara khusus, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk (a) memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan gender; (b) melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Pimpinan Instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit kerja/penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya; (c) menyusun uraian kerja dan menetapkan Langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender; (d) melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk menjamin terlaksananya pengarusutamaan gender dengan baik; (e) memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan dan

konsultasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI

4.1 Strategi dan Aksi

Strategi Pengembangan Kapasitas

Untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, diperlukan adanya peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan. Strategi pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut:

1. Pelatihan

Pelatihan merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan yang diberikan harus menunjang kompetensi SDM untuk melaksanakan perbaikan pangan dan gizi terutama pada 1000 HPK. Pelatihan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu:

a. Pre-Service Training

Kegiatan pre service training yang dilakukan meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan isu strategis gizi bagi perguruan tinggi atau pusat pelatihan tenaga kesehatan. Untuk memastikan hal ini salah satu yang dapat dilakukan adalah menjadikan adanya isu strategis pangan dan atau gizi dalam kurikulum rumun ilmu kesehatan dan kurikulum ilmu pertanian yang bias dijadikan sebagai syarat akreditasi perguruan tinggi.

b. On the Job / In Service Training

Dengan adanya kurikulum dan modul pelatihan, dapat dilakukan pelatihan kepada tenaga yang terkait dengan 1000 HPK untuk mendukung berbagai kompetensi terkait 1000 HPK, diantaranya adalah komunikasi konseling, penyuluhan, dan praktik implementasi intervensi seperti inisiasi menyusui dini (IMD) dan pembuatan MP ASI, STBM, panganekaragaman pangan, penyuluhan pertanian, parenting, PAUD, kesehatan reproduksi. Diperlukan adanya pengelola pelatihan ini di tingkat pusat dan daerah. Materi untuk on the job training disediakan oleh tim khusus yang di koordinasikan oleh pokja pelatihan Gernas 1000 HPK dan di tingkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda dipimpin oleh bupati, walikota dan gubernur.

c. Pedoman Teknis

Setiap kementerian/lembaga dapat menerbitkan pedoman teknis sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

2. Strategi Advokasi dan Komunikasi

Advokasi merupakan strategi untuk meningkatkan komitmen para pengambil keputusan. Advokasi perlu dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan pembangunan pangan dan gizi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu: (1) Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi; (2) Integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial; (3) Jaminan sosial dan pendidikan gizi; (4) Investasi untuk perbaikan gizi; (5) Lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran; (6) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.

Strategi ketahanan pangan dan gizi dirincikan pada matriks aksi penajaman yang terdiri dari tujuan strategis, strategi, aksi, target, indikator, dan pelaksana (koordinator dan sektor lainnya yang terlibat). Strategi dan aksi penajaman diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang nantinya dapat menurunkan undernutritions (*stunting*, *wasting*, kekurangan zat gizi mikro) serta mengendalikan penyakit tidak menular.

1. Peningkatan **Ketersediaan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
 - a. Peningkatan produksi pangan yang beragam;
 - b. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
 - c. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - d. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*); dan
 - e. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi.
2. Peningkatan **Keterjangkauan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
 - a. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
 - b. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;
 - c. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
 - d. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
 - e. Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;

- f. Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
- g. Pengembangan sistem logistik pangan.

3. Peningkatan **Pemanfaatan** Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)

- a. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
- b. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;
- c. Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
- d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;
- e. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;
- f. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;
- g. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
- h. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*);
- i. Fortifikasi pada pangan tertentu; dan
- j. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.

4. Penguatan **Kelembagaan** dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

- a. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah;
- b. Penguatan peran sekton non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah;
- c. Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi;
- d. Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
- e. Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

4.2 Pengorganisasian

Kerangka Kelembagaan

Penyusunan Tim RAD-PG disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap perangkat daerah melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Adapun Tim RAD-PG Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan anggota dan tugas sebagai berikut:

I. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Susunan Tim Pengarah terdiri atas:

I. Tim Pengarah

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Pembina | : | Gubernur Sumatera Barat |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat |
| 3. Sekretaris | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 4. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Kesehatan2. Kepala Dinas Pangan3. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan9. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana12. Kepala Dinas Sosial13. Kepala Dinas Pendidikan14. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat15. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang |

II. Tim Teknis

Tim teknis terdiri dari perangkat daerah dan unit pelaksana teknis yang terkait dalam proses RAD-PG, yaitu:

Tim Teknis/Kelompok Kerja

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan
3. Anggota :
 1. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
 2. Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
 3. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura
 4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
 5. Kepala Bidang Industri Argo
 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 7. Kepala Bidang Statistik Sektoral
 8. Kepala Bidang Tata Ruang
 9. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
 10. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan
 11. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
 12. Kepala Bidang Konsumsi dan Pangan

III. Sekretariat

1. Ketua : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda
2. Sekretaris : Fungsional Ahli Muda Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Bappeda
3. Anggota :
 1. Fungsional Ahli Muda Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi Bappeda
 2. Fungsional Ahli Muda Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 3. Staf Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda

Instansi Pelaksana

Instansi yang akan mengimplementasikan rencana aksi ini secara umum adalah Perangkat Daerah/instansi vertikal yang terlibat, akan tetapi terbuka juga pada Perangkat Daerah/instansi vertikal lain, di luar yang dicantumkan dalam RAD-PG ini. Disamping itu juga dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.3 Peran Sektor Non-Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan untuk penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya di kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait pangan dan gizi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah;
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal;
4. Dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya;
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka *social control* terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya;
6. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAD-PG.

4.4 Pembiayaan

Untuk menjalankan rencana aksi ini, memerlukan dukungan dan pengelolaan anggaran. Pembiayaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi berasal APBD dari Pemerintah Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin pencapaian Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026, maka perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 dilakukan secara internal oleh Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lain yang dikoordinir oleh BAPPEDA Provinsi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja baik indikator masukan, proses, keluaran dan manfaat maupun dampak. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan RAD-PG;
2. Mengidentifikasi permasalahan serta tantangan yang timbul dan/atau akan timbul dari pelaksanaan RAD-PG;
3. Memberikan penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil kegiatan RAD-PG yang sedang berlangsung atau yang telah selesai; dan
4. Menyiapkan rekomendasi bagi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi berikutnya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026, dilakukan untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja utama/output dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi selain mencakup indikator input, proses, dan output, juga dapat dilakukan pada indikator outcome dan impact. Format pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

Waktu dan Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan RAD-PG Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2026 dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti seluruh pemangku kepentingan terkait dengan RAD-PG Provinsi. Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan sekali setahun dan untuk evaluasi outcome dan impact, dapat dilakukan pada mid-term dan akhir periode pelaksanaan RAD-PG Provinsi dan atau difasilitasi oleh pemerintah pusat. Selain indikator input yang dimonitoring dan dievaluasi setiap tahunnya, pada akhir periode RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 juga akan dilakukan evaluasi outcome dari dokumen tersebut yang meliputi: (1) Skor Pola Pangan Harapan; (2)

Angka Kecukupan Energi (KKal/Hari); (3) Angka Kecukupan Protein (KKal/Hari); (4) Produksi padi (gabah kering giling) (juta ton); (5) Produksi jagung (juta ton); (6) Produksi daging (juta ton); (7) Konsumsi ikan (kg/perkapita/tahun); (8) Konsumsi Daging (kg/perkapita/tahun); (9) Konsumsi sayur dan buah(gr/perkapita/tahun); (10) Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita (persen); (11) Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) (persen); (12) Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (persen).

5.2 Pelaporan

Laporan hasil monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan RAD-PG, serta tantangan dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun. Bentuk pelaporan hasil RAD-PG Provinsi Sumatera Barat mencakup:

1. Program, jumlah kegiatan berdasarkan program, dan pendanaan (anggaran dan realisasi anggaran);
2. Identifikasi masalah berdasarkan pilar yang ada;
3. Capaian target berdasarkan indikator setiap Perangkat Daerah.

Laporan hasil RAD-PG dikoordinir oleh Bappeda Provinsi, dan menyampaikan laporan kepada Deputy Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, pada akhir semester pertama dan akhir semester kedua.

BAB VI PENUTUP

Dokumen RAD-PG disusun oleh instansi terkait pada pemerintah daerah, secara bersama-sama dan dikoordinasikan dengan instansi vertical terkait serta sektor non-pemerintah. RAD-PG merupakan operasionalisasi SKPG yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMD dan TPB/SDGs. RAD-PG menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan stunting.

RAD-PG penting untuk dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA, Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA, Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial), dan Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi. Pemantauan RAD-PG dilakukan melalui beberapa metode sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAD-PG dilakukan pada paruh waktu/*mid-term* dan akhir periode. Pemanfaatan RAD-PG tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi mitra non-pemerintah. Di samping itu, RAD-PG ini akan digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RAD-PG dengan prinsip dan pendekatan yang sama dalam menyusun aksi penajaman.

LAMPIRAN I : Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja/Output

1. Dinas Kesehatan

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif) Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi Esensial							
1	Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan Pemantauan Status Gizi	Memanfaatkan Sistem Informasi Gizi dalam rangka Pemantauan status Gizi	Status Gizi balita	Underweight : 12%, Stunting : 14%, Wasting : 7%	12,800,000	Dinas Kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Posyandu
2	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita dan kelompok rentan rawan pangan	Edukasi PMT Berbasis Pangan Lokal di Kab/Kota	Terlaksananya edukasi pangan lokal di Kab/Kota	19 Kab/Kota	404,184,982	Dinas Kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
3	Pemberian ASI eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan makanan pendamping ASI berbasis pangan lokal	Peningkatan Kapasitas Petugas/Kader dalam Konseling ASI dan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak)	Persentase ASI Eksklusif	ASI E : 55 %,	233,880,000	Dinas Kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
			Persentase Balita (6-23 bulan) Mendapat MP-ASI	MP-ASI : 80%	211,845,000		
4	Peningkatan Layanan Gizi Masyarakat	Mendorong Kab/Kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi terhadap :				Dinas Kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Pemberian kapsul vit A pada Ibu Nifas	Persentase Ibu Nifas Mendapat Vitamin A	82%			
		Pemberian kapsul vit A pada Balita	Persentase Balita Mendapat Vitamin A	90%			
		Pemberian Kapsul TTD pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapat Kapsul TTD 90 tablet	84%			
		Pemberian Kapsul TTD pada	Persentase Remaja Putri	58%			
							Dinas Pendidikan,

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif) Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
		remaja putri	Menkonsumsi TTD		158,035,000		Kemenag Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Pemberian PMT pada Balita Kurus	Persentase BalitaGizi Kurang Mendapat PMT	85%			Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Pemberian Makanan tambahan Ibu Hamil KEK	Persentase Ibu Hamil KEK mendapat PMT	80%			Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Pemberian Taburia pada Balita	Jumlah Balita Mendapat Taburia				Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Mendorong Kab/Kota untuk meningkatkan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	90%			Dlnas Sosial, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Mendorong Kab/Kota agar Puskesmasnya Mampu Melaksanakan Tatalaksana Gizi buruk	Persentase Puskesmas Mampu tatalaksana Gizi Buruk	60%			Dinkes Kab/Kota, Puskesmas Nagari, Posyandu
		Mendorong RT untuk mengkonsumsi garam beryodium	Persentase RT Mengkonsumsi Garam Beryodium	90%			Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPOM, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Mendorong Kab/Kota untuk Penguatan Pelaksanaan Surveilans Gizi	Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi	100%	12,800,000		Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
TS4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi							

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif) Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
1	Penguatan Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi	Membentuk forum koordinasi lintas sektor /pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting	Pembentukan TPPS di Provinsi	19 Kab/Kota		Dinas Kesehatan	Seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat

2. Dinas Pangan

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif) Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi Esensial							
1	Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1. Pemanfaatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagai <i>Early Warning Sistem</i> tentang situasi pangan dan Gizi secara rutin 2. Memanfaatkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dalam perumusan kebijakan intervensi daerah rentan rawan pangan	1. Dokumen Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi 2. Peta Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	1. 1 dokumen, 19 Kab/Kota 2. 1 Dokumen, 19 Kab/Kota	116,831,500	Dinas Pangan	Dinas lingkup urusan pangan kab/kota, instansi terkait produsen data FSVA (Dinas Kesehatan Provinsi, BPS, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Perikanan Provinsi)
2	Penurunan daerah rentan rawan pangan	1. Intervensi daerah rentan rawan pangan dengan lintas sektor terkait 2. Pelaksanaan penanganan terhadap daerah rawan pangan sesuai peta FSVA	1. Terlaksananya pemberdayaan nagari/kelurahan/ desa agar Mandiri Pangan 2. Tersedianya bahan pangan bagi masyarakat yang terkena bencana / stunting	1. 135 Nagari 2. 4.150 KK	1. 1.180.927.550 2. 4.323.556.000	Dinas Pangan	Wali Nagari, Dinas lingkup urusan pangan kab/kota, instansi terkait di kab/kota maupun provinsi

Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG

1. Dinas Kesehatan

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Capaian (2022)		Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
					Target	Realisasi	
TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi Esensial							
1	Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan Pemantauan Status Gizi	Memanfaatkan Sistem Informasi Gizi dalam rangka Pemantauan status Gizi	Status Gizi balita	Dinas Kesehatan	Underweight : 14% Stunting : 18.4% Wasting : 7.5%	Underweight : 19.4% Stunting : 25.2% Wasting : 7.5%	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Posyandu
2	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita dan kelompok rentan rawan pangan	Edukasi PMT Berbasis Panganan Lokal di Kab/Kota	Terlaksananya edukasi pangan lokal di Kab/Kota	Dinas Kesehatan	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas,Nagari, Posyandu
3	Pemberian ASI eksklusif serta penyediaan dan pemanfatan makanan pendamping ASI berbasis pangan lokal	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Konseling ASI dan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak)	Persentase ASI Ekslusif	Dinas Kesehatan	ASI E : 45 %,	72.2	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas,Nagari, Posyandu
			Persentase Balita (6-23 bulan) Mendapat MP-ASI		MP-ASI : 70%	20.5	
4	Peningkatan Layanan Gizi Masyarakat	Mendorong Kab/Kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi terhadap : Pemberian kapsul vit A pada Ibu Nifas Pemberian kapsul vit A pada Balita Pemberian Kapsul TTD pada Ibu Hamil		Dinas Kesehatan			Dinkes Kab/Kota, Puskesmas,Nagari, Posyandu
			Persentase Ibu Nifas Mendapat Vitamin A		76%	98.9%	
			Persentase Balita Mendapat Vitamin A		88%	90.7%	
			Persentase Ibu Hamil Mendapat Kapsul TTD 90 tablet		82%	82.5%	

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Capaian (2022)		Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
					Target	Realisasi	
		Pemberian Kapsul TTD pada remaja putri	Persentase Remaja Putri Menkonsumsi TTD		54%	41.1%	Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Pemberian PMT pada Balita Kurus	Persentase Balita Gizi Kurang Mendapat PMT		85%	85.5%	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Pemberian Makanan tambahan Ibu Hamil KEK	Persentase Ibu Hamil KEK mendapat PMT		80%	97.6%	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Pemberian Taburia pada Balita	Jumlah Balita Mendapat Taburia		662	662	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Mendorong Kab/Kota untuk meningkatkan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan		86%	92%	Dinas Sosial, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Mendorong Kab/Kota agar Puskesmasnya Mampu Melaksanakan Tatalaksana Gizi buruk	Persentase Puskesmas Mampu tatalaksana Gizi Buruk		30%	52%	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Mendorong RT untuk mengkonsumsi garam beryodium	Persentase RT Mengkonsumsi Garam Beryodium		86%	98%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPOM, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
		Mendorong Kab/Kota untuk Penguatan Pelaksanaan Surveilans Gizi	Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi		90%	100%	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Nagari, Posyandu
TS4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi							

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Capaian (2022)		Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
					Target	Realisasi	
1	Penguatan Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi	Membentuk forum koordinasi lintas sektor /pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan , pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting	Pembentukan TPPS di Provinsi	Dinas Kesehatan			Seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat

2. Dinas Pangan

TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi Esensial

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Capaian (2022)		Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
					Target	Realisasi	
1	Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1. Pemanfaatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagai <i>Early Warning Sistem</i> tentang situasi pangan dan Gizi secara rutin 2. Memanfaatkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dalam perumusan kebijakan intervensi daerah rentan rawan pangan	1. Dokumen Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi 2. Peta Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Dinas Pangan	1. 1 dokumen, 19 Kab/Kota 2. 1 Dokumen, 19 Kab/Kota	1. 1 dokumen, 19 Kab/Kota 2. 1 Dokumen, 19 Kab/Kota	Dinas lingkup urusan pangan kab/kota, instansi terkait produsen data FSVA (Dinas Kesehatan Provinsi, BPS, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Perikanan Provinsi)
2	Penurunan daerah rentan rawan pangan	1. Intervensi daerah rentan rawan pangan dengan lintas sektor terkait 2. Pelaksanaan penanganan terhadap daerah rawan pangan	1. Terlaksananya pemberdayaan nagari/kelurahan/ desa agar Mandiri Pangan 2. Tersedianya bahan pangan bagi masyarakat yang terkena bencana / stunting / gizi buruk	Dinas Pangan	1. 110 Nagari 2. 4.000 KK	1. 113 Nagari 2. 6.672 KK	Wali Nagari, Dinas lingkup urusan pangan kab/kota, instansi terkait di kab/kota maupun provinsi

Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelenggaraan RAD-PG

1. Dinas Kesehatan

Tujuan Startegis	OPD/Lembaga	Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
		Kategori	Deskripsi		
Peningkatan dan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi Esensial	Dinas Kesehatan Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial	Anggaran	Ketersediaan Anggaran dari OPD Terkait Masih Kurang mendukung		
Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola Pangan dan Gizi	Semua OPD Terkait	Organisasi	Belum berjalan secara optimal	Perlu Komitmen dan Koordinasi kembali terkait Tupoksi masing-masing	

2. Dinas Pangan

Tujuan Startegis	OPD/Lembaga	Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
		Kategori	Deskripsi		
Peningkatan dan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi Esensial	Dinas Kesehatan Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial	Anggaran	Ketersediaan Anggaran dari OPD Terkait Masih Kurang mendukung		

